



P E N E T A P A N

No. 5/PDT.P/2020/PN.PKY

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HANA binti KASMAN, lahir di Polmas, tanggal 01 Januari 1967, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Duri Bohe Baru, Desa Bulu Bonggu, Kec. Dapurang, Kab. Pasangkayu (dahulu Kab. Mamuju Utara), Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2020, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 05 Maret 2020;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 09 Maret 2020 dibawah register nomor : 5/Pdt.P/2020/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah penduduk WNI sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK : 7601044101670004;
2. Pemohon telah menikah sesuai akta Nikah Nomor : 15/12/10/1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami pemohon bernama KASMAN K telah meninggal pada tanggal 11 Mei 2014 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/263/SKK/III/2020/DS-BB;
4. Bahwa dari perkawinan pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 4 orang anak 1 telah meninggal dunia dan 3 yang masih hidup dan dibawah umur sebagaimana tercantum dalam KK Nomor : 7601041304080012, antara lain bernama :
 - a. Almarhum Karman K, meninggal tanggal 11 Mei 2014 sesuai Surat Kematian Nomor : 140/252/SKK/III/2020/DS-BB, tgl 02 Maret 2020;
 - b. Nama Ismail K, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 18 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : 7601.AL.2010.001689;
 - c. Nama Sirajuddin K, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : 7601.AL.2010.001690;
 - d. Nama Suhuria, jenis kelamin Perempuan, umur \pm 10 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : 7601.AL.2010.002073;
5. Bahwa pemohon bermaksud mohon kredit pada Bank Negara Indonesia (BNI) Pasangkayu dan menjadikan sertifikat pemohon dan anak Pemohon tersebut sebagai jaminan yakni sertifikat Nomor : 164/Bulubonggu untuk kepentingan beli kebun demi kelangsungan hidup Pemohon dan anak Pemohon;
6. Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak perbankan (BNI) Pasangkayu, maka disarankan untuk memohonkan Penetapan sebagai Wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
7. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka sepantasnya/sepatutnya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nyonya HANA anak dari KASMAN, ibu kandung dari Ismail K (umur \pm 18 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.



7601.AL.2010.001689, nama Sirajuddin K (umur \pm 16 tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 7601.AL.2010.001690, dan nama Suhuria (umur \pm 10 tahun), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.7601.AL.2010.002073, Sebagai Wali yang sah dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menggunakan Salinan Penetapan ini sesuai peruntukannya dan kebutuhan pemohon;
4. Membeban seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh Pemohon;

Dan/atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7601044101670009 tertanggal 30 November 2018, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan KASMAN K dengan No. 15/15/IV/1998 tertanggal 9 April 1998, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KASMAN K dengan No. 76010411304080012 tertanggal 04 Maret 2010, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ISMAIL K dengan No. 7601.AL.2010.001689 tertanggal 18 Juni 2010, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SIRAJUDDIN K dengan No. 7601.AL.2010.001690 tertanggal 18 Juni 2010, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUHURIA dengan No. 7601.AL.2010.002073 tertanggal 18 Juni 2010, diberi tanda P.6;



7. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama KARMAN K dengan No. 140/252/SKK/III/2020/DS-BB tertanggal 02 Maret 2020, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama KASMAN dengan No. 140/263/SKK/III/2020/DS-BB tertanggal 02 Maret 2020, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Ahli Waris KASMAN, tertanggal 04 Maret 2020, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 164/Bulu Bonggu, tertanggal 27 Maret 2012 atas nama Pemegang Hak KASMAN, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAHMAN;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari KASMAN atau suami Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon memiliki saudara kandung sebanyak 5 (lima) orang yakni saksi, SYARIFUDDIN, MASNIA (alm), MUSDAR dan ST. FATIMAH;
 - Bahwa nama Pemohon adalah HANA dan biasa juga dipanggil dengan nama MARHANA;
 - Bahwa Pemohon dan KASMAN menikah pada sekitar tahun 1997, saksi tidak hadir dipernikahan tersebut karena sedang berada di Pare-Pare;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014 di Kabupaten Mamuju karena kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama KARMAN K, ISMAIL K, SIRAJUDDIN K dan SUHURIA;



- Bahwa anak pertama Pemohon yakni KARMAN K, juga telah meninggal dunia bersamaan dengan suami Pemohon karena kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ISMAIL K saat ini sedang berada di Malaysia dan bekerja sebagai sopir sedangkan SIRAJUDDIN K dan SUHURIA tinggal Bersama Pemohon dan saat ini masih sekolah;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut belum ada yang menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur karena Pemohon hendak mengajukan permohonan pinjaman modal/kredit pada sebuah Bank dengan jaminan tanah/bangunan bersertifikat hak milik atas nama suami Pemohon;

2. Saksi SUHESTI;

- Bahwa saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali dari Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal di Kab. Pasangkayu yakni di Bulu Mario sejak tahun 1989 dan bekerja sebagai karyawan PT. Surya dan pada tahun 1990 saksi terangkat menjadi PNS/Guru di Desa Bulu Bonggu dan didesa tersebutlah saksi bertemu dengan Pemohon dan suaminya bernama KASMAN;
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan KASMAN, ia belum menikah dengan Pemohon dan pada saat itu KASMAN bekerja di kapal/perahu penyebrangan Mamuju-Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon dan KASMAN menikah pada sekitar tahun 1997 namun saksi tidak hadir dipernikahan tersebut karena sedang mengikuti pelatihan/sertifikasi guru di Mamuju;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya, mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama KARMAN K, ISMAIL K, SIRAJUDDIN K dan SUHURIA;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014 di Kabupaten Mamuju karena kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon yakni KARMAN K, juga telah meninggal dunia bersamaan dengan suami Pemohon karena kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ISMAIL K saat ini sedang berada di Malaysia dan bekerja sebagai sopir sedangkan SIRAJUDDIN K dan SUHURIA tinggal Bersama Pemohon dan saat ini masih sekolah;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut belum ada yang menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur karena Pemohon hendak mengajukan permohonan pinjaman modal/kredit pada sebuah Bank dengan jaminan tanah/bangunan bersertifikat hak milik atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, penetapan mana menurut Pemohon, ia butuhkan sebab Pemohon hendak mengajukan permohonan pinjaman modal/kredit pada sebuah Bank dengan jaminan tanah/bangunan bersertifikat hak milik atas nama Pemohon dan anak-anaknya tersebut sebagai para ahli waris dari almarhum suaminya, namun pihak Bank mensyaratkan Penetapan



Perwalian dari Pengadilan atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mana dapat mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, secara hukum orang tua kandung dengan sendirinya dapat bertindak sebagai wali dari anak kandungnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan, wali mana merupakan wali menurut hukum yang memberikan kewenangan kepada orang tua dalam mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum terhadap diri maupun harta anaknya, baik yang sifatnya sepihak maupun yang melibatkan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun menurut hukum ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali dari anak-anaknya akan tetapi dalam praktik hukum keperdataan perwalian tersebut harus dinyatakan secara tertulis, hal mana telah menimbulkan kesenjangan antara ketentuan undang-undang yang mengatur kekuasaan orang tua tersebut dengan praktek yang menghendaki bukti tertulis sebagaimana yang dialami oleh Pemohon, keadaan mana merupakan tuntutan praktek yang berada diluar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukannya, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa suami Pemohon bernama KASMAN K, menikah pada tanggal 29 September 1997 dan dalam pernikahannya tersebut mereka memiliki 4 (empat) orang anak bernama KARMAN K (alm), lahir di Duri Bohe, tanggal 11 Februari 2000, ISMAIL K, lahir di Duri Bohe, tanggal 03 Maret 2002, (umur \pm 18 tahun) SIRAJUDDIN K, lahir di Duri Bohe, tanggal 02 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 (umur \pm 16 tahun) dan SUHURIA, lahir di Duri Bohe, tanggal 04 Juli 2009 (umur \pm 11 tahun), sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014 bersama dengan anak pertama Pemohon karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon, maka menurut hukum Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama adalah pihak yang dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut dan untuk memenuhi tuntutan praktek yang menghendaki bukti tertulis atas perwalian tersebut maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada petitum nomor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Pemohon dalam permohonannya juga memohon untuk ditetapkan anak Pemohon, bernama ISMAIL K, dibawah perwaliannya sedangkan anak yang dimaksud lahir pada tanggal 03 Maret 2002 dan pada saat permohonan ini didaftarkan anak Pemohon tersebut telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan 2 (dua) hari, anak mana menurut hukum telah dipandang cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum maka permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan untuk sebagian khususnya untuk anak Pemohon yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon HANA binti KASMAN sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama SIRAJUDDIN K, lahir di Duri Bohe, tanggal 02 April 2004 dan SUHURIA, lahir di Duri Bohe, tanggal 04 Juli 2009;



3. Menetapkan salinan penetapan ini sebagai rujukan perwalian Pemohon atas anak-anaknya tersebut dalam melakukan tindakan terkait kepentingan hukum anak-anaknya yang memerlukan penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 MARET 2020 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	80.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	136.000,-

Terbilang (seratus dua puluh enam ribu rupiah)